



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

NAMA PEMOHON, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Sleman tanggal 13 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK:-, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, tanggal 08 September 1983, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 06 November 2023 dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon yang beralamat di Kota Yogyakarta, selama 16 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 03 September 2000, umur 23 tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2017 yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan saat ini Termohon tinggal bersama dengan laki-laki idamannya tersebut;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekira tahun 2019 yang mana Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon tinggal bersama dengan laki-laki idamannya dimana sebelumnya sekira tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang yang sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 09 Nopember 2023 dinyatakan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Massa RRI Yogyakarta nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 15 Nopember 2023, Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang madsud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXX tanggal 13-03-2023, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 06 Nopember 2023, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, yang telah *dinazegelen*, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Ghaib NomorXXX, atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 Nopember 2023, yang diketahui oleh Ketua RT 31, Ketua RW. 05 dan Lurah XXX dengan Register Nomor XXX, tanggal 16/11/2023, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2

B. Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI ke-1, tempat tanggal lahir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon di Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 mulai sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus-menerus, karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan diketahui bahwa Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain tersebut;
 - Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
 - Bahwa Saksi saat ini tidak tahu, Termohon tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon maupun Termohon;
2. Maryani binti Mijo Wiyono, tempat tanggal lahir, Sleman 25 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh), tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan berdasarkan cerita dari Pemohon, sekarang Termohon sudah tinggal bersama pacar laki-lakinya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon pergi untuk bekerja di Malaysia dan pulang pada tahun 2019 diketahui Termohon sudah bersama laki-laki lain, dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 09 Nopember 2023 dinyatakan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Media Massa RRI Yogyakarta nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 15 Nopember 2023, Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 15 Desember 2023

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan telah hidup bersama dengan laki-laki lain tersebut, dan sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: NAMA SAKSI ke-1 dan NAMA SAKSI ke-2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1879 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pernyataan Ghaib Nomor: 617/Pdt.G/2023/PA.Yk), atas nama Termohon, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 15 Nopember 2023, yang diketahui oleh Ketua RT 31, Ketua RW. 05 dan Lurah XXX dengan Register XXX, tanggal 16/11/2023, sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 7 tahun tanpa ijin hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI ke-1) dan saksi 2 (NAMA SAKSI ke-2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada awal rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan diketahui Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, dan sejak sekitar tahun 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan diketahui telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi:

Norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 9 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 7 tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Asnawi dan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahmah Sufiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Asnawi

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp. | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama T | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,00
e. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan P dan T	: Rp.	650.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	100.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	955.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 617/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)